

PERATURAN SENAT POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 5522/PL19/SN/2018

TENTANG
PERATURAN DAN TATA-TERTIB SENAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program kerja Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya diperlukan ketentuan dan tata tertib sebagai acuan kerja Senat;
- b. bahwa Keputusan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya nomor 74 /PL19/SN/2015 perlu perbaikan dalam tata perundangan maupun isinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Senat Tentang Peraturan dan Tata Tertib Senat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2014 tanggal 4 Mei 2014, tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
12. Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor 7190/PL19/KP/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Masa Jabatan 2014 - 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat PPNS tanggal 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN TATA-TERTIB SENAT

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Senat adalah Senat dengan pengertian sebagaimana tercantum dalam Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- (2) Politeknik adalah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya selanjutnya disebut PPNS yang berkedudukan di Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- (4) Pimpinan Politeknik adalah Direktur.
- (5) Pimpinan Organ Pengelola adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (6) Organ Pengelola adalah Direktur dan Wadir.
- (7) Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana akademik dan administratif.
- (8) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik.
- (9) Jurusan adalah jurusan-jurusan di lingkungan Politeknik.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bidang perkapalan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (11) Masa transisi adalah masa dimana keanggotaan senat yang lama sudah berakhir dan senat baru sudah ditetapkan oleh Direktur, tetapi Senat baru belum memiliki alat kelengkapan yang berupa Ketua Senat.
- (12) Masa vakum adalah masa dimana masa bakti Senat lama sudah berakhir sementara Senat baru belum ditetapkan oleh Direktur.

Bab II Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merupakan organ PPNS yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 3

Senat sebagai organ PPNS:

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Statuta PPNS merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam:
 - a) Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b) Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur.
 - c) Memberikan pertimbangan terhadap pedoman akademik yang diusulkan oleh Direktur ;
 - d) Memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur ;
 - e) Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika ;
 - f) Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur, mengenai hal-hal sebagai berikut ;
 - (1) pembentukan program studi/jurusan baru ;
 - (2) penetapan kurikulum program studi ;
 - (3) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik ; dan
 - (4) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - g) Mengawasi penerapan pedoman akademik ;
 - h) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, minimal sama dengan standar nasional pendidikan ;
 - i) Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis

- j) Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur ;
 - k) Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ;
 - l) Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik ;
 - m) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen ; dan
 - n) Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan pedoman akademik oleh dosen kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Bab III Keanggotaan Senat

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Ketua P3M, Ketua Jurusan, dan Senat Wakil Dosen dari setiap Jurusan.
- (2) Senat Wakil Dosen Jurusan dipilih dari setiap Jurusan oleh para Dosen Jurusan dalam pemilihan yang diselenggarakan panitia yang dibentuk oleh Senat.
- (3) Setiap Senat Wakil Dosen mewakili 35 orang dosen dari setiap Jurusan dengan pembulatan ke atas untuk jumlah sisanya; dan jumlah minimal Wakil Dosen dari setiap Jurusan adalah 1 (satu) orang.
- (4) Senat Wakil Dosen harus memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (6) Selama masa vakum mandat dikembalikan kepada Direktur.
- (7) Jangka waktu masa vakum selama-lamanya adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bab IV
Masa Keanggotaan Senat

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan Senat dari Wakil Dosen ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa keanggotaan Senat selain Wakil Dosen Jurusan sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat mengusulkan pemberhentian sebagai anggota Senat karena salah satu alasan sebagai berikut:
 - a) kehadiran dalam Sidang baik Sidang komisi maupun pleno dalam satu semester kurang dari 50% ;
 - b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c) alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan (termasuk tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan/atau hukum).

Pasal 6

- (1) Anggota, Pimpinan Senat dan Pimpinan Komisi akan berakhir apabila mengalami kondisi sebagai berikut :
 - a) berhalangan tetap;
 - b) berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Politeknik;
 - c) melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) berakhir masa jabatan *ex-officio*;
 - e) berakhir masa jabatan senat.
- (2) Senat dalam waktu kurang dari 15 hari (lima belas hari) setelah pemberhentian anggota melalui Sidang untuk menetapkan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Senat dalam waktu kurang dari 15 hari (lima belas hari) setelah pemberhentian pimpinan melakukan Sidang untuk memilih dan mengangkat pimpinan Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab V
Kelengkapan Senat

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Senat memiliki kelengkapan berupa Ketua Senat, Sekretaris Senat, Komisi Senat, Panitia *Ad-hoc*.

Pasal 8

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat.
- (2) Ketua Senat tidak boleh dari Pimpinan Organ Pengelola.
- (3) Ketua Senat dipilih oleh anggota Senat dengan mengutamakan musyawarah mufakat, apabila tidak dapat dicapai kata mufakat maka dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh Ketua Senat.

Pasal 9

- (1) Dalam masa transisi Direktur bertugas mengundang anggota Senat untuk mempersiapkan pemilihan Ketua Senat.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja

Pasal 10

- (1) Komisi Senat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan masalah akademis, pembinaan tenaga akademis, organisasi dan prosedur, pengembangan, dan sebagainya.
- (2) Anggota komisi Senat ditetapkan oleh Sidang Senat.
- (3) Komisi Senat diketuai oleh salah seorang dari anggota komisi, yang berasal dari wakil dosen.
- (4) Komisi Senat bersidang secara teratur untuk melaksanakan tugas-tugas komisi.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komisi Senat dapat meminta penjelasan dari Pimpinan Politeknik.
- (6) Komisi Senat dapat meminta penjelasan dari unsur Pelaksana melalui Pimpinan Politeknik.
- (7) Kesimpulan sidang Komisi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Panitia *Ad-hoc* dapat dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas khusus.
- (2) Panitia *Ad-hoc* diketuai oleh salah seorang anggota Senat dan beranggotakan Senat dan bukan anggota Senat.

Bab VI
Tata Tertib Sidang Senat

Pasal 12

- (1) Sidang Senat dilaksanakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit satu bulan sekali.
- (2) Sidang Senat dipimpin oleh Ketua Senat dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Bila Ketua Senat berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (4) Bila Ketua/Sekretaris Senat berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh anggota Senat yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua/Sekretaris Senat.
- (5) Risalah hasil sidang ditulis dalam berita Acara yang terangkum dan disusun oleh Sekretaris Senat.
- (6) Risalah Sidang adalah catatan hasil Sidang senat yang dibuat secara lengkap dan berisi eluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam Sidang serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) jenis dan sifat Sidang ;
 - b) hari dan tanggal Sidang ;
 - c) tempat Sidang ;
 - d) acara Sidang ;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Sidang ;
 - f) pimpinan dan notulis Sidang ;
 - g) jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;
 - h) undangan yang hadir
- (7) Sekretaris Senat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dalam waktu yang cukup sebelum Sidang berikutnya.

Pasal 13

- (1) Sidang Senat Tertutup adalah sidang Senat yang dihadiri oleh anggota Senat.
- (2) Sidang Senat Tertutup dapat berupa sidang Senat Biasa dan sidang Senat Luar Biasa.
- (3) Sidang Senat Luar Biasa adalah sidang senat yang dihadiri selain anggota senat dan hanya dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Senat, atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Sidang Senat biasa dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah (1/2) jumlah anggota.

- (5) Sidang Senat Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota Senat.
- (6) Bila suatu sidang tidak mencapai kuorum, Ketua sidang menunda sidang. Penundaan sidang untuk yang pertama tidak kurang dari 24 jam. Bila dalam kesempatan penundaan pertama tidak tercapai kuorum, diadakan penundaan untuk yang kedua dengan batas waktu 2 X 24 jam, dihitung dari penundaan yang pertama dan tidak lebih dari satu minggu. Untuk sidang yang tertunda ini, Ketua Senat menerbitkan undangan baru dengan materi acara yang sama. Setelah penundaan yang kedua, sidang tidak memerlukan kuorum.

Pasal 14

- (1) Sidang Senat Terbuka adalah Sidang Senat yang dapat dihadiri oleh mereka yang bukan anggota Senat.
- (2) Sidang Senat Terbuka tidak untuk mengambil keputusan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak.
- (2) Risalah Sidang Senat ditulis dalam berita acara dan dicantumkan dalam arsip notulen Sidang Senat. Untuk hal khusus yang dianggap perlu, selain diarsipkan, masing-masing anggota Senat akan mendapat salinan kesimpulan sidang dimaksud.
- (3) Bila dipandang perlu, suatu risalah sidang dapat dijadikan Ketetapan Senat.
- (4) Setiap anggota Senat, memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, yang dijamin kerahasiaannya, dalam sidang Senat dengan memperhatikan sopan santun dan ketentuan yang berlaku.

Bab VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Keputusan Senat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 74 /PL19/SN/2015 Tentang Ketentuan dan Tata Tertib Senat dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2018

KETUA SENAT
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,

ttd

ANNAS SINGGIH SETIYOKO